

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan suatu isu yang sudah menjadi beban negara – negara yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena sudah menjadi masalah yang berakar dan sulit untuk ditanggulangi tanpa usaha maksimal dari berbagai pihak baik negara atau pun badan dan lembaga berwenang untuk memberantas dan memotong peredaran narkoba itu sendiri.

Peredaran yang sekarang ini tidak hanya tercakup dalam satu negara tetapi sudah lintas negara (transnasional) menjadi tugas tambahan bagi pemerintahan untuk bekerja sama dalam menangani peredaran narkoba yang juga para pelaku kejahatannya tersebut bukan lagi warga negara sendiri melainkan para warga negara asing. Di satu sisi negara harus menegakkan hukum yang berlaku di negaranya, dan di sisi lain menjadi dilema akan hubungan dengan negara asal pelaku.

Sudah banyak warga negara asing yang telah menjalani hukuman ataupun sedang menjalani hukuman di Indonesia. Sudah banyak pula bentuk tindakan dan apresiasi terhadap warga negara asing tersebut baik dari organisasi internasional maupun negara asal seperti contoh kasus Corby WNA asal Australia yang di tangkap petugas bea cukai Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali karena membawa Ganja seberat 4,2 Kg.

Schapelle Corby lahir di Brisbane, Australia pada tanggal 10 Juli 1977 pukul 23:52 dini hari. Schapelle Leigh Corby adalah seorang mantan pelajar sekolah kecantikan dari Brisbane, Australia yang ditangkap karena membawa obat terlarang dalam tasnya di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia pada 8 Oktober 2004. Ia tidak pernah mengaku sebagai pemilik 4,2 kg mariyuana yang ditemukan bersama barang bawaannya, walau demikian ia divonis hukuman penjara selama 20 tahun pada 27 Mei 2005. Berbagai upaya banding dilakukan

masyarakat Australia, bahkan berubah menjadi semacam modal politik dalam kampanye pemilihan presiden di Negara itu¹.

Kronologi kasus penangkapan Corby dimana pada tanggal 8 Oktober 2004, Corby, adiknya, dan dua temannya terbang dari Brisbane ke Bali dan transit di Sydney. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Bali dalam kurun empat tahun, karena perjalanan sebelumnya hanya transit antara Australia dan Jepang untuk menjenguk kakaknya, Mercedes².

Saat melewati bea cukai di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Denpasar, Corby ditangkap oleh petugas bea cukai. Ditemukan cannabis seberat 42 kg (93 lb) dalam tas vakum plastik ganda di dalam tas *bodyboard*-nya yang tidak terkunci. Petugas bea cukai Gusti Nyoman Winata mengatakan bahwa Corby mencoba mencegah Winata untuk membuka kompartemen tas yang berisi cannabis tersebut. Corby membantahnya di pengadilan; ia mengatakan bahwa ia membukanya setelah Winata menanyai kepemilikan tas tersebut. Corby mengaku bahwa ia dan petugas bea cukai kesulitan memahami satu sama lain³.

Empat tas milik Corby dan teman-temannya tidak ditimbang secara terpisah di Bandar Udara Brisbane, sehingga diambil angka berat total sebesar 65 kg. Kepolisian Bali dan bea cukai tidak mencatat bobot tas-tas tersebut⁴, meski sudah diminta oleh Corby. Corby menyatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan obat-obatan tersebut sampai tas *bodyboard*-nya dibuka oleh petugas bea cukai.

Corby diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas tuduhan yang diajukan terhadapnya dan divonis hukuman penjara selama 20 Tahun pada 27 Mei 2005 dan denda sebesar Rp. 100 juta. Pada 20 Juli 2005, Corby kembali membuka persidangan dengan mengajukan banding dan menghadirkan beberapa saksi baru. Pada tanggal 12 Oktober 2005, setelah melalui banding, hukuman Corby dikurangi lima tahun menjadi 15 Tahun. Namun pada 12 Januari 2006,

¹<http://hongsui.net/2014/04/21/schapelle-leigh-corby/>

²Cornford, Philip (5 March 2005). "Weighing the evidence". *The Sydney Morning Herald*. Diakses 22 September 2014.

³*Ibid*

⁴*Ibid*

melalui putusan kasasi, MA memvonis Corby kembali menjadi 20 Tahun penjara dengan dasar bahwa narkoba yang diselundupkan Corby tergolong kelas I yang berbahaya⁵.

Vonis berat itu menuai perhatian pemerintah dan warga negeri kangguru. Media Australia juga gencar memberitakan Corby yang dianggap tak layak divonis berat. Apalagi, Corby selalu membantah dirinya pengguna narkoba, apalagi pengedar. Kepolisian Australia juga mencatat Corby tidak pernah mengantongi kejahatan narkoba⁶.

Semenjak menjalani hukuman di penjara Kerobokan, Bali, terpidana narkoba itu telah memperoleh pengurangan masa tahanan secara berturut-turut. Remisi yang diberikan kepadanya dimulai pada 2006 dan rata-rata dalam setahun diterimanya dua kali. Yaitu setiap hari kemerdekaan RI dan perayaan Natal Desember. Remisi berturut-turut ini terkesan dipaksakan. Sebelum grasi 5 tahun dari Presiden yang jatuh pada 15 Mei 2012, remisi terakhir diterimanya pada Desember 2011. Hanya pada 2007 saja, Corby tidak mendapatkan remisi sebagai akibat dari pelanggaran etika yang dilakukannya atas ketentuan internal di lapas Kerobokan. Selama mendekam di penjara, Corby paling sering meminta perlakuan istimewa dengan alasan sakit dan depresi. Untuk itu Corby misalnya minta diizinkan menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di luar penjara. Ia juga minta dibawa ke salon kecantikan untuk berdandan. Layaknya masih seorang selebriti yang bebas, Corby minta diizinkan perawatan rambut hingga manicure dan pedicure. Hal yang cukup menimbulkan kecemburuan di kalangan tahanan wanita lainnya di lapas yang sama⁷

Media di sana mendesak Kementerian Luar Negeri Indonesia merekomendasikan permohonan grasi Corby dengan dasar kemanusiaan. Sementara pemerintah Australia tak mampu membendung opini warga Australia yang mendesaknya agar melakukan segala upaya agar dapat meringankan hukuman Corby. Jalur diplomasi pun kerap dilakoni Australia. Menteri Luar Negeri Kevin Rudd kerap menggunakan jalur diplomasi kepada pemerintah

⁵Putusan MA No. 112PK/Pid/2006

⁶<http://www.jurnas.com/halaman/9/2012-05-30/210584>

⁷<http://m.inilah.com/read/detail/1866715/grasi-corby-sumir-dan-rugikan-citra-ri>

Indonesia agar meringankan hukuman Corby. Bahkan, Perdana Menteri Australia Julia Gillard saat datang ke Indonesia, awal November 2010 lalu mengajukan permohonan pemberian grasi kepada Corby ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembicaraan antara Presiden SBY dan Perdana Menteri Julia Gillard kemudian ditindaklanjuti pada Januari 2011⁸.

Perwakilan Kejaksaan Agung Australia yang diwakili Wakil Jaksa Agung Australia, Gresham Street dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty, bertemu Jaksa Agung Basrief Arief guna membicarakan *Transactional Sentenced Person* (TSP) atau pertukaran narapidana kedua negara. Corby menjadi prioritas Australia untuk membujuk Indonesia agar diringankan hukumannya. Permohonan itu mendapat respons dari Indonesia. Syaratnya, Australia juga membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Australia⁹.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menjelaskan, pemberian grasi kepada Corby merupakan salah satu bentuk diplomasi hukum untuk meringankan hukuman WNI yang ditahan di Australia. Cara tersebut pernah dilakukan pemerintah saat mengharap Pemerintah Malaysia dan Arab Saudi meringankan hukuman berat yang dikenakan warga WNI di negara tersebut. "Itu (keringanan hukuman bagi warga negara Indonesia) telah menghasilkan hal positif," kata Amir¹⁰.

Amir berpendapat, tidak ada yang salah jika diplomasi hukum via grasi diterapkan kepada warga Australia agar pemerintah negara tersebut meringankan hukuman terhadap WNI yang dipenjara di negaranya. Apalagi, ada ratusan WNI di penjara di Australia. Tak sedikit di antara WNI itu adalah anak-anak. "Kita prioritaskan untuk dibebaskan adalah anak-anak di bawah umur," kata Amir¹¹.

Bahkan, dalam pemberitaan yang lain, Menteri Amir menyatakan beberapa WNI yang diancam hukuman mati diturunkan menjadi hukuman seumur hidup. Amir tak menampik hal tersebut merupakan dampak langsung pemberian grasi terhadap Corby. Hal itu terlihat dari sikap pemerintah Australia

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

yang menaruh perhatian terhadap tahanan anak-anak Indonesia di sana. Menurutnya, banyak para tahanan anak yang ditahan di Australia dipulangkan ke Indonesia¹². Kasus penahanan anak Indonesia itu sempat menjadi perhatian internasional saat media memberitakan Ali Jasmin, WNI berusia 13 tahun yang ditahan ditangkap pada Agustus 2009 oleh aparat keamanan Australia. Ali ditahan sempat dipenjara empat tahun, kemudian dibebaskan setelah Jaksa Agung Australia, Nicola Roxon menyatakan Ali dibebaskan karena masih anak-anak. Pemerintah federal Australia juga membebaskan dua WNI lainnya karena berusia di bawah 18 tahun. Pihak KJRI di Australia telah bertemu Menteri Dalam Negeri Australia yang membawahi kepolisian dan kejaksaan Australia.

Selain karena menangkap ikan di perairan Australia, tak sedikit WNI yang juga ditangkap Australia lantaran dituduh menyelundupkan manusia. Dubes Indonesia di Australia, Primo Alwi Julianto mencatat, sekitar 450-470 nelayan Indonesia yang ditahan di Australia karena dituduh menyelundupkan manusia ke Australia. Mereka menjadi anak buah kapal (ABK) yang mengangkut warga negara dari Timur Tengah. Sialnya, mereka menjadi korban tindakan sindikat penyelundupan orang ke Australia. Dari ratusan WNI yang bernasib sial itu, ada 28 orang di antaranya masih berusia di bawah umur. Tiga dari 28 anak Indonesia itu sudah dibebaskan¹³.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba Schapelle L. Corby dilakukan dalam rangka hubungan diplomatik. Dalam kaitan ini, pemerintah berharap adanya asas resiprokal dari pihak Australia. Dan pertimbangan lainnya adalah aspek kemanusiaan¹⁴.

Kontroversi menyangkut Corby juga sempat muncul pada tahun 2013. Seiring muncul kabar tentang ekstradisi Adrian Kiki, Direktur Utama PT Bank Surya buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah

¹²<https://medium.com/@prajnamu/corby-jadi-modal-diplomasi-716d9df0f8e7>

¹³<http://www.jurnas.com/halaman/9/2012-05-30/210584>

¹⁴<http://www.satelit9.com/2012/05/menyimak-tabir-dibalik-sby-memberikan.html>

lama bermukim di Australia. Muncul isu ekstradisi Adrian Kiki terkait "ditukar guling" dengan pembebasan Corby¹⁵.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu: **“Bagaimana Diplomasi Pemerintah Australia Terhadap Pemerintah Indonesia dalam Kasus Schapelle Leigh Corby?”**

C. Kerangka Pemikiran

- Multi-track Diplomasi

- a. Pengertian Multi-track Diplomacy

Sebuah kerangka kerja konseptual untuk melihat proses perwujudan perdamaian internasional sebagai suatu sistem kehidupan dan sebagai refleksi dari beragam aktivitas yang dilakukan untuk berkontribusi dalam proses *peacemaking* dan *peacebuilding* di lingkup internasional. Semua komponen saling terkait seperti sebuah *cobweb* model, mulai dari kegiatan, individual, institusi dan komunitas yang lantas saling berkerjasama untuk mencapai sebuah dunia dalam perdamaian¹⁶.

Dalam dinamikanya, multi-track yang berupa Government (One Track) dan Non-Government (two Track) berawal dari sebuah kesadaran bahwa interaksi formal, official serta interaksi antar-pemerintah dengan perwakilan yang ditugaskan oleh negara masing-masing bukanlah metode yang akan selamanya efektif dalam mencapai kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik ataupun menciptakan hubungan yang mutualistik. Kita harus melihat pada kenyataan bahwa warga negara biasa dengan berbagai macam latar belakang dan memiliki kredibilitas pun mampu menciptakan sebuah perubahan. Oleh sebab itu kita perlu menelaah lebih dalam mengenai jalur-jalur dalam kerangka konseptual

¹⁵www.Nasional.sindonews.com/read/833518/19/kontroversi-corby diakses 24 september 2014

¹⁶Diamond & Mc.Donald, 1996: 1

dan praktikal untuk memahami kegiatan perwujudan perdamaian yang cukup kompleks¹⁷.

Keragaman kegiatan di dalam Multi-Track Diplomacy ini terdiri atas sembilan jalur, yaitu :

1. Pemerintah atau Perwujudan Perdamaian Melalui Diplomasi;

Artinya pembuatan kebijakan dan pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui aspek-aspek formal dari pemerintah¹⁸.

2. *Non-Government* atau Orang yang Profesional, Mampu Mewujudkan Perdamaian melalui Resolusi Konflik;

Ini menjadi kesempatan bagi para profesional non-governmental untuk menganalisa, mencegah, menyelesaikan, serta mengakomodasi konflik internasional dengan komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah secara bersama-sama, oleh aktor-aktor bukan Negara¹⁹.

3. Bisnis atau Perwujudan Perdamaian melalui Perdagangan;

Bisnis dapat menjalankan peran aktual dan potensial untuk membangun perdamaian melalui aspek ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran komunikasi informal, dan mendukung berbagai kegiatan perwujudan perdamaian²⁰.

4. Warga Negara Privat yang artinya Mampu Mewujudkan Perdamaian Melalui Keterlibatan Personal;

Setiap individu warga negara akan berkontribusi dan turut serta dalam kegiatan pembangunan dan perdamaian. Hal ini bisa dilakukan dengan citizen

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

diplomacy, program pertukaran, organisasi voluntary privat, adanya NGO dan berbagai kelompok kepentingan²¹.

5. Penelitian atau Pelatihan dan Edukasi yakni Perwujudan Perdamaian Melalui Pembelajaran;

Untuk ini, terdapat tiga kajian di dalamnya yaitu penelitian yang berhubungan dengan institusi pendidikan (sekolah, universitas), think tanks (berbagai penelitian, analisis, dan program studi) dan pusat penelitian kelompok yang berkepentingan khusus. Dengan kata lain ini adalah sebuah program pelatihan yang menyediakan keahlian praktisioner seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, serta fasilitas third-party yang terdiri dari edukasi (pendidikan formal dari TK hingga program Doktoral) yang mencakup beragam aspek global tentang studi lintas-budaya, studi tata dunia dan perdamaian, konflik analisis, serta manajemen dan resolusi²².

6. Aktivisme atau Perwujudan Perdamaian Melalui Advokasi;

Dimana lebih menekankan pada aktivisme perdamaian dan environmental dalam hal disarmament, HAM, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi terhadap kepentingan khusus mengenai kebijakan tertentu yang diambil pemerintah²³.

7. Agama yang Menggambarkan Perwujudan Perdamaian melalui Praxis Kepercayaan;

Di sini dipelajari bagaimana suatu kepercayaan dan kegiatan yang berorientasi perdamaian oleh komunitas-komunitas spiritual dan religius, serta beberapa gerakan berbasis moral seperti pacifisme (percaya bahwa resolusi konflik dengan jalan damai adalah yang paling benar), sanctuary (sebagai tempat yang

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

dianggap suci dan mampu melindungi seseorang), dan anti-kekerasan. Kepentingan bersama untuk mewujudkan perdamaian²⁴.

8. Pendanaan atau Perwujudan Perdamaian melalui Penyediaan Aset;

Hal ini berhubungan langsung dengan komunitas-komunitas funding yakni baik yayasan maupun filantropis individual yang mampu menyediakan dukungan finansial untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh jalur-jalur lain²⁵.

9. Komunikasi dan Media sebagai Wujud Perdamaian melalui Informasi;

Semua orang berhak menyuarakan opininya melalui media cetak, radio, film, sistem elektronik, bahkan seni²⁶. Media tersebut dapat menjadi sarana edukasi, menganalisa suatu isu, serta mampu mengubah keadaan ketika opini publik telah terbentuk.

Pemerintah Australia menggunakan track pertama yaitu jalur melalui pemerintah. Pemerintah Australia melakukan berbagai upaya diplomasi resmi ke pemerintah Indonesia diantaranya Pemerintah Australia mengirimkan surat ke pengadilan dan menawarkan kerjasama pertukaran 12 ribu narapidana Indonesia di Australia dengan narapidana Australia di Indonesia, termasuk Schapelle Leigh Corby. Bahkan Pemerintah Australia mengirim surat penjaminan pembebasan bersyarat bagi Corby. Menlu Australia bernegosiasi dengan Indonesia agar Corby menjalani masa hukumannya di Australia. Perdana Menteri Australia, Julia Gilliard melakukan kunjungan resmi ke Indonesia mengajukan permohonan grasi Schapelle Corby dan Pemerintah Australia mengekstradisi koruptor kasus BLBI.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang di analisa menggunakan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesa bahwa:

Pemerintah Australia menggunakan track pertama dari Multi-Track Diplomacy, yaitu jalur melalui pemerintah.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Diamond & Mc.Donald, 1996: 5

E. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka yang menggunakan data sekunder sebagai dasarnya untuk pengembangan penelitian Diplomasi Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia dalam Kasus Schapelle Leigh Corby. Penulis juga memilah buku-buku kajian pustaka, analisis jurnal, artikel maupun sumber internet yang berhubungan dengan topik penelitian tesis ini sebagai bahan penelitian agar bisa dianalisis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akedemis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

Pada Bab Pendahuluan penulis akan menulis Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode, dan Sistematika Penulisan

Pada Bab 2 Penulis akan menuliskan tetang kasus narkoba yang menjerat Schapelle Leigh Corby

Pada Bab 3 penulis akan menulis tentang dinamika hubungan diplomasi antara pemerintah Australia dan Indonesia

Pada Bab 4 penulisa akan menganalisa diplomasi Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk memberikan pengurangan hukuman kepada Schapelle Leigh Corby

Pada Bab 5 penulis akan memberikan kesimpulan.